



RABU PON 5 FEBRUARI 2025

Keraton Wajib Daftarkan Stadion Kridosono sebagai Cagar Budaya

Setelah Menerima Penyerahan
Aset dari Pemkot Jogja

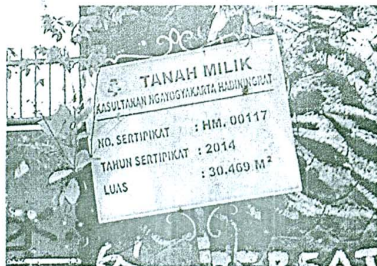
JOGJA – Keberadaan Stadion Kridosono sebagai cagar budaya semakin terang. Dinas Kebudayaan Kota Jogja mencatat sedikitnya ada lima objek berpotensi cagar budaya (OBCB) yang ada di stadion tertua di DIY tersebut. Itu sesuai dengan kajian yang pernah dilakukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Jogja ■ *Baca Keraton... Hal 7*



Keraton sebagai pihak yang memiliki dan/atau menguasai Stadion Kridosono, wajib mendaftarkan ke pemkot."

IBNU DARPITO

Aktivis pemerhati bangunan cagar budaya



CAGAR BUDAYA: Kawasan Kridosono akan diubah menjadi kawasan hijau yang dapat mengurangi kepadatan wisatawan di Malioboro. Penataan untuk mendukung pedestrian di kawasan Malioboro dan Kotabaru.

Menjaga Jogja I



Keraton Wajib Daftarkan Stadion Kridosono sebagai Cagar Budaya

Sambungan dari hal 1

"Lima objek itu perlu dipertahankan dan dilestarikan," ujar Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kota Jogja Susilo Munandar kemarin (4/2).

Adapun lima objek itu meliputi tribun sisi barat stadion yang dibangun di era Pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, bangunan di sisi timur kolam renang Umbang Tirta. Berikutnya bangunan loket di pintu masuk sisi barat dan menara yang terdapat tulisan Kridosono. Di luar itu, lapangan sepak bola di depan tribun juga merupakan OBCB. Peresmian dilakukan Sultan Hamengku Buwono VIII pada 28 Januari 1938.

Meski sudah ada kajian awal, kelima OBCB di Stadion Kridosono sampai sekarang belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Susilo berdalih sesuai UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya harus ada prosedur yang harus dilalui agar OBCD bisa ditetapkan menjadi cagar budaya.

Di antaranya, OBCB diajukan pemilik atau pengelola bangunan. Selanjutnya dilakukan pengkajian oleh Dinas Kebudayaan Kota Jogja guna direkomendasikan kepada wali kota. Baru setelah itu, wali kota menetapkan sebagai cagar budaya.

Selama berpuluh-puluh tahun pengelolaan Stadion Kridosono dilakukan Perumda PDAM Tirtamarta Kota Jogja dan PT Anindya Mitra Internasional (AMI). Keduanya berstatus badan usaha milik daerah (BUMD). PDAM Tirtamarta di

bawah Pemkot Jogja dan PT AMI milik Pemprov DIJ.

Namun baru-baru ini terjadi perubahan. Pengelolaan tak lagi dilakukan PDAM Tirtamarta. Aset Stadion Kridosono dikembalikan ke Keraton Ngayogyakarta. Berita acara penyerahan aset dilakukan Dirut PDAM Tirtamarta Majiya dan Penghageng Kawedanan Hageng Datu Dana Suyasa Keraton Ngayogyakarta GKR Mangkubumi.

Ikut menyaksikan Penjabat (PJ) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto serta Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta GKR Condrokirono di ruang rapat Kawedanan Panitikisma Keraton Ngayogyakarta pada Senin 20 Januari 2025.

Dengan adanya penyerahan itu, Susilo mengatakan, pendaftaran Stadion Kridosono sebagai cagar budaya instansinya harus menunggu pengajuan dari keraton. Baru kemudian diadakan pengkajian dan penetapan sebagai bangunan cagar budaya.

Namun demikian, sampai saat ini Dinas Kebudayaan Kota Jogja belum menerima pengajuan dari keraton. Dengan pertimbangan itu, Pemkot tak bisa serta merta menetapkan OBCD di Stadion Kridosono sebagai cagar budaya. "Kami sifatnya hanya menunggu (pengajuan dari keraton, *Red*)," kilahnya.

Terkait rencana keraton menata Stadion Kridosono menjadi ruang terbuka hijau, Susilo memastikan tetap bisa dilakukan. Hanya saja dia mengingatkan telah meneri-

ma masukan dari TACB Kota Jogja agar bangunan OBCD tetap dipertahankan sesuai bentuk aslinya sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2011.

Aktivis pemerhati bangunan cagar budaya Ibnu Darpito menyindir keterangan Susilo yang cenderung tidak lengkap dalam mengutip aturan pendaftaran bangunan cagar budaya. Menurut dia, Pemkot tak bisa bersikap pasif menunggu pengajuan dari keraton. Dia kemudian mengutip ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2011.

"Keraton sebagai pihak yang memiliki dan/atau menguasai Stadion Kridosono, wajib mendaftarkan ke Pemkot," ingatnya. Bila itu tidak dilakukan, Pasal 29 ayat (2) mengatur masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai cagar budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.

Sedangkan pada Pasal 29 ayat (6) ditegaskan, cagar budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. "Pemkot bisa proaktif," desak Ibnu yang pernah berinisiatif mendaftarkan bekas Rumah Sakit Mata Jenggotan Jetis, Jogja sebagai bangunan cagar budaya ke Dinas Kebudayaan DIJ pada 2012 silam.

Dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X DIJ-Jawa Tengah menginformasikan Kotabaru, Gondokusuman, Kota Jogja, telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya (KCB) dengan keputusan gu-

bernur.

"Penetapan Kotabaru sebagai KCB kami sudah ada datanya," ucap Pamong Budaya Ahli Muda BPK Wilayah X DIJ-Jawa Tengah Yusri Damayati kemarin.

Merujuk Keputusan Gubernur DIJ No. 63/KEP/2023 menetapkan Kotabaru Timur sebagai situs cagar budaya peringkat provinsi. Stadion Kridosono disebut sebanyak dua kali dalam keputusan gubernur tersebut.

Lokasinya masuk dalam KCB Kotabaru. Tepatnya dalam kantong permukiman yang memiliki tata ruang radial konsentris. Ditandai jalan raya bulevar sebagai poros jaringan menuju ruang terbuka.

Mataram Boulevard, saat ini bernama Jalan Suroto berpangkal dari lapangan terbuka, Stadion Kridosono. Sekaligus pembatas wilayah barat dan timur kawasan Kotabaru. Bangunan cagar budaya (BCB) yang tercatat dalam keputusan gubernur itu ada sejumlah 13 lokasi. Mulai RS Bethesda, Stasiun Lempuyangan, asrama Kompi Kotabaru, SMPN 5 Jogja, RS Tingkat III dr. R. Soetarto, SMA Bopkri 1 Jogja, dan rumah tinggal di Jalan Suhartono No. 2.

Klinik Pratama Detasemen Kesehatan Wilayah 04,04,02, Rumah Dinas Danrem 072/Pamungkas, rumah tinggal di Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo No. 3, bangunan di Jalan Juwadi No. 3 dan bangunan di Jalan Kalipan No. 3 dan 5. Seluruhnya BCB itu lokasinya tidak jauh dengan Stadion Kridosono yang telah berusia 87 tahun. (*inu/oso/kus/laz/zl*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005